



SALINAN

BUPATI MIMIKA

KEPUTUSAN BUPATI MIMIKA

NOMOR 46 TAHUN 2005

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI MIMIKA NOMOR 107 TENTANG
PENUNJUKAN / PENGANGKATAN STAF AHLI BUPATI MIMIKA

Lampiran : 1 (satu).

BUPATI MIMIKA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Mimika Nomor 107 Tahun 2003 Tentang Penunjukan / Pengangkatan Staf Ahli Bupati Mimika telah diangkat 6 (enam) orang pejabat sebagai Staf Ahli sesuai Bidang tugas dan Keahlian yang dimiliki dengan diberikan biaya kelancaran tugas (Insentif) setiap bulan. Namun pada kenyataannya hanya beberapa Staf yang aktif melaksanakan tugas sehingga keberadaannya perlu dipertimbangkan dan ditinjau kembali baik dari sisi jumlah personil maupun besarnya Insentif yang disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Daerah ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan keputusan Bupati Mimika tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Mimika Nomor 107 Tahun 2003 Tentang Penunjukan / Pengangkatan ;
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 12 Tahun 1969 Tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten – kabupaten Otonom di Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);
2. Undang – undang Nomor 45 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3994);
3. Undang – undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151);

4. Undang – undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Tahun 2004, Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
5. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
6. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
9. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 Tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara jo. KEPPRES Nomor 25 Tahun 1995 jo. KEPPRES Nomor 8 Tahun 1997;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 29 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pengurusan, Persetujuan dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : MERUBAH KEPUTUSAN BUPATI MIMIKA NOMOR 107 TAHUN 2003 TENTANG PENUNJUKKAN / PENGANGKATAN STAF AHLI BUPATI .

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Bupati Mimika Nomor 107 Tahun 2003 diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Diktum KEEMPAT diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
Staf Ahli Bupati sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA Keputusan ini dalam melaksanakan tugasnya diberikan Insentif sebesar Rp 5.000.000,-(lima juta rupiah) per orang setiap bulan

2. Pembayaran Insentif kepada Staf Ahli dilakukan berdasarkan keaktifan menjalankan tugas.
3. Ketentuan Diktum KELIMA diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2005.
4. Ketentuan pada Lampiran baik menyangkut jumlah Staf maupun besarnya Insentif yang diberikan diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini .

Pasal II


Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung sejak tanggal 2 Januari 2005 .

Ditetapkan di TIMIKA
pada tanggal 16 agustus 2005

BUPATI MIMIKA
CAP / TTD
KLEMEN TINAL, SE

Untuk salinan yang sah
Sesuai dengan yang asli

AN. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
• KEPALA BAGIAN HUKUM


PETRUS LEWA KOTEN, SH. M.Si
PENATA
NIP. 640 022 060



LAMPIRAN Keputusan Bupati Mimika
Nomor 46 Tahun 2005
Tanggal 19 Agustus 2005


DAFTAR NAMA STAF AHLI BUPATI MIMIKA

NO.	NAMA / PANGKAT / GOL / NIP	BIDANG TUGAS	BESARNYA INSENTIF	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Drs. Moses Hindom Pembina TK.I (IV/ b) Nip.640 010 439	Staf Ahli Bidang Pendidikan dan Pengajaran	Rp. 5.000.000,-	Perbulan
2.	Sutijono, SH Pembina (IV/a) Nip. 010 087 383	Staf Ahli Bidang Pertanahan	Rp. 5.000.000,-	Perbulan
3.	Simon Noro, SE Pembina (IV/a) Nip. 010 086 255	Staf Ahli Bidang Kesejahteraan	Rp. 5.000.000,-	Perbulan
4.	B. M. Kadir Kaliky Penata TK. I (III/d) Nip. 640 008 777	Staf Ahli Bidang Kehutanan dan Perkebunan	Rp.5.000.000,-	Perbulan

BUPATI MIMIKA
CAP / TTD
KLEMEN TINAL SE

Untuk salinan yang sah
Sesuai dengan yang asli

AN. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KEPALA BAGIAN HUKUM


PETRUS LEWA KOTEN, S.H., M.Si
PENATA
NIP. 640 022 060



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Jakarta;
2. Yth. Gubernur Provinsi Papua di Jayapura;
3. Yth. Karo Hukum Setda Provinsi Papua di Jayapura;
4. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Mimika di Timika;
5. Kepala BAWASDA Kabupaten Mimika di Timika;
6. Kepala Bappeda Kabupaten Mimika di Timika;
7. Kepala KPKN Kabupaten Mimika di Timika;
8. Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Mimika di Timika;
9. Pimpinan Cabang Bank Papua di Timika;
10. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan